

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG

REKOMENDASI

REKOMENDASI

Perkembangan peradaban global sampai saat ini memiliki kecenderungan untuk meminggirkan martabat dan nilai spiritual kemanusiaan. Kondisi global tersebut ditandai dengan semakin parahnya kehancuran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, eksploitasi kemiskinan, kemanusiaan dan perempuan. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam tertua dengan semangat dakwah dan tajdid serta kekayaan jaringan amal usaha dan pengorganisasian yang relatif mapan, memiliki kewajiban iman (Ilahiyah) untuk berperan aktif dalam pengembangan peradaban global tersebut. Panggilan moral Muhammadiyah tersebut tiada lain untuk mempertinggi fitrah ketuhanan dan martabat kemanusiaan yang berorientasi pada nilai dasar penegakan HAM, perbaikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, *good governance*, keadilan gender, demokrasi, dan tata kehidupan yang mengandung serba kebajikan yang bermuara pada pencerahan peradaban.

Dalam konteks Indonesia, pencerahan peradaban untuk mempertinggi nilai dan martabat manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi dan pembangunan bangsa. Bagi pemerintah bahkan melaksanakan amanat rakyat dan tugas-tugas pelayanan publik semestinya merupakan pantulan dari menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia Indonesia. Melalaikannya berarti merendahkan martabat manusia. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan publik (*social services*) bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang lebih baik serta memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya, sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang terkena busung lapar, putus pendidikan, gagal kerja, dan mengalami marjinalisasi kehidupan. Dalam hubungan itu, sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan kemanusiaan universal, Muhammadiyah perlu mengembangkan gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersifat membebaskan. Dakwah yang demikian memiliki perhatian bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang terbebas dari penyakit sosial dan politik, gizi buruk, tuna pendidikan, dan marjinalisasi sosial.

Bagi Muhammadiyah usia jelang satu abad sudah lebih dari cukup untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan baik di aras lokal, nasional, maupun global sebagaimana disebutkan di atas. Meskipun fokus dan

perhatian Muhammadiyah harus tetap berada di dalam konteks Indonesia, namun mengingat wilayah persoalan kemanusiaan semakin meluas maka Muhammadiyah juga terpanggil untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global. Di situlah makna dan fungsi kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam untuk menyebarkan pesan *rahmatan lil-'alamin* di muka bumi.

Mengingat kompleksnya permasalahan umat manusia dewasa ini maka dalam menghadapi persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas maka Muhammadiyah tidak dapat bekerja sendirian. Muhammadiyah hendaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global dan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memaksimalkan peran jaringan amal usahanya untuk selalu merealisasi *ijtihad* dan *tajdid* baik dalam bidang pemikiran, gerakan maupun organisasi, sehingga pemenuhan fungsi Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* dapat terwujud.

Karena itu, muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur, menyampaikan beberapa pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut:

I. INTERNAL

1. Dalam rentang seratus tahun ini, Muhammadiyah perlu terus mengembangkan *tajdid* gerakan dan pemikiran, sehingga Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan zaman dan melakukan pencerahan peradaban.
2. Muktamar mendesak PP Muhammadiyah untuk menggalakkan kembali kerja-kerja kemanusiaan (*humanitarian works*) dalam membantu korban bencana alam dan kerja-kerja sosial kemanusiaan, yang pada masa lalu dikenal sebagai lembaga “Penolong Kesengsaraan Oemoem” (PKO). Muhammadiyah perlu mengembangkan lembaga tersebut bukan sekadar untuk melakukan respon terhadap bencana (*disaster response*) yang bersifat reaktif, tetapi menjadi lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola (merencanakan langkah-langkah antisipatif) terhadap berbagai jenis bencana (*disaster management*).
3. Muhammadiyah perlu menyusun langkah-langkah strategis (bukan sporadik) dalam program-program pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, resolusi pasca konflik, dialog antar agama, dan peran-peran kebangsaan lain.

4. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang besar perlu melakukan intensifikasi proses kaderisasi secara terencana, terarah dan berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal untuk menjamin kelangsungan organisasi di masa yang akan datang, serta menjamin tersedianya sumber daya insani yang profesional untuk mengisi berbagai lini kehidupan modern. Kelalaian Muhammadiyah dalam melakukan proses kaderisasi akan berakibat fatal pada proses keberlangsungan organisasi di masa depan, serta mengurangi kontribusi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara.
5. Menanggapi berkembangnya isu-isu Islam kontemporer dan tarikan berbagai ideologi dunia, maka Muhammadiyah perlu menegaskan jati dirinya sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang moderat sebagai wujud dari misinya sebagai *ummatan wasathan* dan *syuhada 'ala al nas* di tengah-tengah pergaulan nasional dan internasional.
6. Pola kepemimpinan kolegiat yang dianut Muhammadiyah selama ini belum dirumuskan secara utuh, sehingga muncul kecenderungan personifikasi lembaga pada diri seorang pemimpin, dan mengaburkan makna kolegialitasnya itu sendiri. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah perlu melakukan pembagian kerja secara tegas di antara anggota pimpinan, sehingga kinerja setiap anggota pimpinan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya secara jelas dan terukur.
7. PP Muhammadiyah perlu memberlakukan sistem *reward and punishment* atas kinerja setiap anggota pimpinan. Oleh karena itu, anggota pimpinan yang tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan bidang tugasnya perlu diberi sanksi yang tegas, sehingga tidak ada lagi anggota pimpinan yang datang hanya setiap kali diadakan rapat pleno dan bahkan hanya datang setiap kali diadakan sidang Tanwir.
8. Mengkaji ulang dengan seksama tantang program KATAM, untuk kepentingan pengembangan anggota dan dana di lingkungan Persyarikatan.
9. Menyeragamkan simbol-simbol dan lambang di berbagai AUM serta meminta hak paten kepada Pemerintah.
10. Menyusun kebijakan khusus di bidang Pelayanan Kesehatan untuk memberikan subsidi kepada kaum kurang mampu terutama warga Persyarikatan.
11. Menyusun program dan petunjuk pembentukan Ikatan Alumni PTM dan Sekolah-sekolah Muhammadiyah.

12. Menyebarluaskan buku Keputusan Tarjih kepada anggota Muhammadiyah sampai ke tingkat Ranting.
13. Mengembalikan istilah majelis PKU di setiap AUM dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Umat
14. Menyebarluaskan copy bukti otentik Badan Hukum Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
15. Menyusun garis-garis etika atau kode etik kepemimpinan Persyarikatan.
16. Memberi perhatian khusus terhadap Organisasi Otonom Tapak Suci Putra Muhammadiyah, serta menetapkan tapak Suci sebagai satu-satunya kegiatan olahraga bela diri dan HW sebagai satu-satunya kegiatan kepanduan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah.
17. Meningkatkan kerjasama dengan ormas Islam dan komponen masyarakat lainnya untuk memberantas berbagai bentuk kemunkaran yang tumbuh subur di tanah air seperti perjudian, pornografi, pornoaksi, Narkoba dan KKN.
18. Mereproduksi kegiatan dakwah para ulama kharismatik Muhammadiyah dalam bentuk kaset atau video, misalnya ceramah-ceramah almarhum Buya HAMKA dan al-Marhum K.H A. R. Fakhruddin.
19. Mengevaluasi pelaksanaan Mukhtar Muhammadiyah ke-45 untuk dapat disempurnakan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-46 di Jogjakarta tahun 2010.
20. Menggiatkan pembentukan dana pensiun pada berbagai AUM di lingkungan Persyarikatan.
21. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan AUM dan mengatur agar pimpinan AUM taat asas terhadap berbagai keputusan Persyarikatan dan mengemban misi Muhammadiyah.
22. Mendirikan Laboratorium Halal dan Haram untuk kepentingan umat dalam bentuk pilot project.
23. Mendirikan lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan pelatihan profesional dan kompetensi sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas di lingkungan AUM.
24. Membuat pedoman pelaksanaan AUM yang dikelola di luar wilayah kepengurusan tingkat tertentu.
25. Perlu dipertimbangkan masalah uniform anggota Muhammadiyah.

26. Merealisasikan berdirinya Televisi Muhammadiyah untuk kepentingan dakwah dan mengimbangi tayangan-tayangan televisi lain yang selama ini membawa muatan pornografi, pornoaksi, dan pendangkalan akidah.

II. EKSTERNAL

1. Memperhatikan berkembang dan merajalelanya berbagai bentuk dan jenis kemunkaran (*al-munkarat*) dalam kehidupan masyarakat seperti perjudian, perzinahan, narkoba, pornografi dan pornoaksi, korupsi dan kolusi, yang sangat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tidak mustahil dapat membawa bangsa ke jurang kehancuran, Muhammadiyah menghimbau pemerintah untuk mengambil langkah-langkah segera, nyata, dan berkesinambungan melalui penegakkan hukum yang tegas, dan menghimbau masyarakat luas, khususnya umat Islam untuk menjauhkan diri dan membentengi keluarga dari pengaruh kemunkaran-kemunkaran tersebut.
2. Menyadari bahwa umat Islam Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, kobodohan dan keterbelakangan, serta belum mampu menampilkan Islam sebagai faktor determinan dalam kehidupan bangsa yang masih diliputi oleh keterpurukan. Muhammadiyah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan introspeksi (*muhasabah*) guna mengembangkan keberagamaan yang dinamis (menjadikan Islam sebagai agama akhlak).
3. Mendesak pemerintah untuk terus menciptakan dan meningkatkan upaya membangun sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Terwujudnya kedua hal tersebut merupakan prasyarat bagi mampu tidaknya bangsa Indonesia untuk keluar dari berbagai krisis. Dalam kaitan dengan itu, Muhammadiyah mendukung secara penuh upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di semua sektor pemerintah, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mendesak segala pihak untuk menghormati dan menjalankan kaidah-kaidah demokrasi secara terbuka, adil, jujur, dan damai dalam proses rekrutmen politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, proses transformasi politik yang sudah kita lalui selama ini tidak dikotori oleh konflik-konflik sosial di tengah masyarakat.

5. Mencuatnya perilaku kejahatan atas kemanusiaan seperti penjualan manusia (*human trafficking*), kekerasan rumah tangga, eksploitasi pekerja anak, narkoba, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, maka Muhammadiyah menyerukan kepada semua elemen masyarakat dan Negara untuk sungguh-sungguh dan sistematis dalam menangani masalah tersebut dengan memberi sanksi hukum yang seberat-beratnya.
6. Mendesak kepada pemerintah untuk segera merevisi undang-undang nomor 17/1999 tentang sistem penyelenggaraan haji.
7. Mendesak MUI dan pemerintah untuk bersikap tegas terhadap lembaga-lembaga sosial asing di Aceh yang memanfaatkan situasi untuk misi pemurtadan dengan dalih bantuan kemanusiaan.
8. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan siaran-siaran TV yang menampilkan acara-acara yang mengarah dan membawa muatan pada pendangkalan aqidah umat dan merusak mental masyarakat.
9. Mendesak DPR-RI untuk mengesahkan UU anti Pornografi dan Pornoaksi.
10. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan Juklak dan Juknis tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Kepres No. 328 Tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 tentang Pramuka sebagai satu-satunya kepanduan di Indonesia serta menetapkan keberadaan HW sebagai gerakan kepanduan yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

III. LUAR NEGERI

1. Mendesak pemerintah untuk terus aktif, bersama dengan bangsa-bangsa lain, dalam mengoreksi ketidakadilan global yang melanggengkan kesenjangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan antara Negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.
2. Mendesak pemerintah untuk menggalang solidaritas global, khususnya di kalangan dunia Islam dalam membela hak-hak rakyat Palestina demi terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta terbebas dari penjajahan dan penindasan Israel.
3. Menghimbau seluruh warga dunia internasional untuk mencegah terjadinya benturan antar peradaban melalui intensifikasi dialog antar peradaban serta

memperkuat kerja sama antar agama untuk mewujudkan perdamaian global. Dalam konteks itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan peran aktif dan positif dalam memberi kontribusi untuk mewujudkan tata dunia internasional yang lebih adil, damai dan saling menghormati di antara bangsa-bangsa.

4. Menghimbau semua pihak, khususnya dunia Barat untuk tidak terjebak dalam cara pandang yang menempatkan umat Islam dan al-Islam itu sendiri, dalam bingkai terorisme. Islam adalah agama perdamaian yang senantiasa menyerukan penyelesaian berbagai masalah melalui cara-cara damai dan menentang penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan perbedaan antar bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak dihentikannya pendudukan AS di Irak, serta dikembalikannya hak-hak rakyat Irak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan asing.
5. Membangun hubungan internasional untuk menyikapi pelanggaran HAM, seperti peristiwa Pattani, Thailand; kasus pelarangan berjilbab bagi muslimah di sekolah-sekolah Perancis, dan lain-lain.